



PENETAPAN
Nomor 555/Pdt.P/2017/PA.Skg

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nati binti Judda, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di BTN Amal Permai, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Andi Margariyanti, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jln Serikaya, Kompleks Perumahan BTN PEPABRI Blok H No. 23, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 306/SK/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara nomor 555/Pdt.P/2017/PA.Skg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Kamaruddin Bin Makka telah menikah dengan Nati Bin Judda pada tahun 1996;

Hal.1 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg



2. Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas;
3. Bahwa almarhum Kamaruddin Bin Makka mempunyai adik kandung yang bernama Baharuddin Bin Makka, dan telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan semasa hidupnya tidak dikarunia anak;
4. Bahwa selanjutnya almarhum Kamaruddin Bin Makka meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/09/KM/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa almarhum Kamaruddin semasa hidupnya telah menyetor uang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 Oktober 2011, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rekening nomor 019501008887512; atas nama Kamaruddin;
6. Bahwa almarhum selain meninggalkan ahli waris yaitu istrinya yang bernama Nati Bin Judda juga meninggalkan Tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang sebagaimana pada poin diatas yang telah diasuransikan sedangkan pihak bank BRI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan isi tabungan tersebut tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut;
8. Bahwa untuk kepentingan pencairan dana pada rekening BRI tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg



2. Menyatakan almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013;
3. Menetapkan Pemohon Nati Bin Judda adalah ahli waris dari almarhum Kamaruddin dan berhak untuk mencairkan harta warisan Kamaruddin Bin Makka yaitu ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 676.1/09/KM/2017 tanggal 20 Februari 2017 atas nama Kamaruddin Makka, yang dikeluarkan oleh Lurah Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313060204084646 tanggal 08 November 2011 atas nama Kamaruddin Makka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Setoran BPIH, Nomor Rekening 019501008887512 atas nama Kamaruddin, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Sengkang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg



4. Fotokopi Rekening Koran, Nomor Rekening 0195-01-008887-51-2 S yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Sengkang, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah disahkan oleh Pimpinan Bank BRI Cabang Sengkang, diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi :

1. Nurbeti binti Kamaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Griya Amal Permai Blok A3 No.2, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon (ibu kandung saksi bersaudara dengan Pemohon);
- Bahwa maksud Pemohon berperkara untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa almarhum Kamaruddin adalah suami Pemohon;
- Bahwa almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 di Sengkang karena sakit;
- Bahwa almarhum Kamaruddin tidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Kamaruddin, demikian seterusnya ke atas;
- Bahwa almarhum Kamaruddin mempunyai adik kandung bernama Baharuddin bin Makka namun telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Kamaruddin semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa almarhum Kamaruddin semasa hidupnya mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan bila Pemohon mencairkan tabungan almarhumah Hj. Asmidar tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang almarhum Kamaruddin pada Bank BRI Cabang Sengkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Sitti Halija binti H. Sinosi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat kediaman di BTN Griya Amal Permai Blok A9 N0.17, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon berperkara untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa almarhum Kamaruddin adalah suami Pemohon;
- Bahwa almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 di Sengkang karena sakit;
- Bahwa almarhum Kamaruddin tidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia lebih dahulu, demikian seterusnya ke atas;
- Bahwa almarhum Kamaruddin mempunyai adik kandung bernama Baharuddin bin Makka namun telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Kamaruddin semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa almarhum Kamaruddin semasa hidupnya mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan bila Pemohon mencairkan tabungan almarhum Kamaruddin tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kamaruddin bin Makka yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 di Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena Pemohon bermaksud mencairkan tabungan ONH almarhum Kamaruddin pada Bank BRI Cabang Sengkang, sedangkan pihak Bank tidak mau mencairkan tanpa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Kamaruddin bin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum Kamaruddin adalah suami istri yang hidup dalam satu keluarga (rumah tangga), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Setoran BPIH yang menerangkan bahwa almarhum Kamaruddin telah menyetor biaya perjalanan ibadah haji pada Bank BRI Cabang Sengkang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Rekening Koran yang menerangkan bahwa almarhum Kamaruddin mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang sejumlah Rp 25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), disahkan oleh pimpinan Bank BRI Cabang Sengkang dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia di

Hal. 6 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkang pada tanggal 19 Agustus 2013 karena sakit, meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan tidak mempunyai anak, juga meninggalkan tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang dan Pemohon akan mencairkan tabungan tersebut adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2., P.3, dan P.4, serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 di Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa almarhum Kamaruddin meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum Kamaruddin;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Kamaruddin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Kamaruddin mempunyai adik kandung yang bernama Baharuddin namun telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Kamaruddin dan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhum Kamaruddin mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang sejumlah Rp 25.100,000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg



- Bahwa Pemohon bermaksud akan mencairkan tabungan almarhum Kamaruddin tersebut akan tetapi pihak Bank tidak mau mencairkan tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Kamaruddin sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 di Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa almarhum Kamaruddin meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama Nati binti Judda
- Bahwa almarhum Kamaruddin meninggalkan tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang sejumlah Rp 25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), namun tabungan tersebut tidak bisa dicairkan tanpa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata almarhum Kamaruddin pada saat meninggal dunia beragama Islam dan meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama Nati binti Judda;

Menimbang, bahwa ternyata pula pada saat meninggalnya almarhum Kamaruddin, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon beragama Islam, mempunyai hubungan perkawinan dan tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu



kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Kamaruddin bin Makka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon point 2 tidak perlu lagi dituangkan dalam amar penetapan karena sudah jelas dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 RBg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Nati binti Judda adalah ahli waris almarhum Kamaruddin bin Makka ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pent. No.555/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)